

IMPLEMENTASI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Hafiz An Nur¹, Muhammad Idrus Baldannudin²

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: hafizannur05@gmail.com¹, idrusbaldannudin@gmail.com²

ABSTRAK

Implementasi prinsip negara hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan isu penting dalam konteks Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak dasar individu dan menjaga supremasi hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskusikan implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan HAM di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang perlu diambil untuk memperkuat penegakan HAM di negara ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber teks hukum, literatur ilmiah, dan dokumen resmi terkait. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi pola implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan HAM. Implementasi prinsip negara hukum di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan HAM. Namun, masih terdapat tantangan seperti impunitas dan keterbatasan sumber daya dalam penegakan HAM. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat penegakan HAM di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penegakan HAM di Indonesia perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah konkret seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan yang ketat, revisi kebijakan yang bertentangan dengan prinsip HAM, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan HAM.

Kata Kunci: Implementasi, Negara Hukum, Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Negara hukum merupakan konsep yang menekankan bahwa negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan oleh keinginan individu atau kelompok tertentu (Dicey, 2008). Prinsip negara hukum mencakup beberapa elemen kunci, antara lain supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Donnelly, 2003). Menurut Dicey (2008), negara hukum memiliki tiga ciri utama: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu. Prinsip negara hukum juga dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Hak asasi manusia, sebagai bagian integral dari negara hukum, mencakup hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir (Yudhoyono, 2019). HAM meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum (Putri, 2020). Menurut Donnelly (2003), HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut, dan harus dijamin oleh negara melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.

Meskipun Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam penegakan hak asasi manusia masih menghadapi banyak tantangan (Komnas HAM, 2022). Beberapa kasus pelanggaran HAM masih sering terjadi, seperti penyiksaan oleh aparat penegak hukum, pembatasan kebebasan berpendapat, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas (Komnas HAM, 2021). Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan jumlah aduan pelanggaran HAM dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan adanya masalah sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek terkait implementasi prinsip negara hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Studi oleh Yudhoyono (2019) menemukan bahwa

masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan dalam penegakan HAM. Sementara itu, penelitian oleh Putri (2020) menunjukkan bahwa peran aparat penegak hukum dalam melindungi HAM masih lemah, terutama di daerah-daerah terpencil. Penelitian lain oleh Rahman (2021) menyoroti kurangnya kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu faktor penghambat dalam penegakan HAM.

Fenomena empirik yang menunjukkan tingginya kasus pelanggaran HAM di Indonesia mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara prinsip negara hukum dengan praktik di lapangan (Rahman, 2021). Teori negara hukum menekankan pentingnya supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum, namun kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut (Haris, 2018). Ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tersebut masih lemah (Rahayu, 2019). Hal ini juga memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menyebutkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik.

Literatur yang membahas implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia cukup banyak. Studi oleh Haris (2018) menekankan pentingnya reformasi kelembagaan untuk memperkuat penegakan hukum dan HAM. Menurut Haris, tanpa adanya reformasi yang menyeluruh, penegakan hukum akan tetap lemah dan tidak efektif dalam melindungi HAM.

Penelitian oleh Rahayu (2019) membahas pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Rahayu berargumen bahwa dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat akan lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran HAM.

Sementara itu, studi oleh Suryadi (2020) menyoroti peran penting lembaga independen seperti Komnas HAM dalam mengawasi penegakan hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Suryadi menyatakan bahwa penguatan kapasitas dan independensi lembaga-lembaga ini sangat krusial untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan dihormati oleh negara.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti akan mengkaji penelitian dengan judul "Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia".

Berdasarkan paparan di atas peneliti menemukan dua rumusan masalah, yaitu pertama bagaimana implementasi prinsip negara hukum di Indonesia. Dan kedua bagaimana penegakan HAM di Indonesia ditinjau menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena topik yang diangkat berkaitan dengan teori dan konsep yang sudah ada, serta relevansi literatur yang mendukung kajian ini sangat kuat. Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, undang-undang, dokumen pemerintah, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Moleong & Lexy, 2017).

Dalam penelitian studi kepustakaan, populasi dan sampel yang dimaksud adalah seluruh literatur yang terkait dengan implementasi prinsip negara hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Literatur yang dipilih mencakup: (1) buku-buku teks yang membahas tentang negara hukum dan hak asasi manusia; (2) artikel jurnal ilmiah yang terkait dengan topik penelitian; (3) dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan negara hukum dan HAM; (4) laporan dari organisasi non-pemerintah (NGO) yang bekerja di bidang HAM; (5) publikasi dari lembaga-lembaga internasional yang memantau pelaksanaan HAM di Indonesia.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan pencatatan data dan matriks analisis literatur (Neuman, 2014). Panduan pencatatan data berfungsi untuk mencatat informasi penting dari setiap sumber yang dibaca, termasuk kutipan langsung, pemikiran penulis, dan analisis yang relevan (Sugiyono, 2019). Matriks analisis literatur membantu mengorganisir

informasi berdasarkan tema dan sub tema yang telah ditentukan, sehingga memudahkan dalam proses analisis (Creswell & John, 2014).

Teknik pengumpulan data dalam studi kepustakaan dilakukan melalui beberapa langkah berikut: (1) *Identifikasi dan Pengumpulan Sumber*: Mencari dan mengumpulkan literatur yang relevan dari perpustakaan, database online, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya; (2) *Kritik Sumber*: Menilai kredibilitas dan relevansi setiap sumber yang dikumpulkan. Ini melibatkan evaluasi otoritas penulis, tanggal publikasi, dan konteks di mana literatur tersebut diterbitkan; (3) *Pencatatan Data*: Mencatat informasi penting dari setiap sumber yang mencakup kutipan, data empiris, dan argumen utama; (4) *Organisasi Data*: Mengorganisir data yang telah dicatat ke dalam matriks analisis sesuai dengan tema dan sub tema yang telah ditentukan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Langkah-langkah yang diambil meliputi: (1) *Reduksi Data*: Mengelompokkan data yang relevan dengan topik penelitian dan membuang data yang tidak relevan; (2) *Display Data*: Menyajikan data dalam bentuk narasi yang terstruktur, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman; (3) *Kesimpulan dan Verifikasi*: Menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, kemudian melakukan verifikasi dengan cara *cross-referencing* antara sumber-sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan (Cahyono et al., 2023).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Prinsip Negara Hukum di Indonesia

Implementasi prinsip negara hukum di Indonesia merupakan fondasi utama dalam menjaga tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mengandung beberapa elemen kunci, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Implementasi prinsip negara hukum di Indonesia mencakup beberapa aspek fundamental yang menjamin berjalannya pemerintahan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Negara hukum mengharuskan adanya supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Setiap elemen ini diuraikan sebagai berikut.

Supremasi Hukum

Supremasi hukum di Indonesia diwujudkan melalui pelaksanaan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif terhadap semua warga negara dan aparat negara. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan setiap pelanggaran hukum oleh pejabat negara harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Supremasi hukum di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan mekanisme pengawasan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3). Ini berarti semua tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Pemerintah dan lembaga negara wajib mematuhi aturan hukum, dan pelanggaran hukum oleh pejabat negara dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerangka Hukum: Supremasi hukum didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Selain itu, berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga memperkuat prinsip ini.

Implementasi Praktis: Dalam implementasinya, supremasi hukum terlihat dalam mekanisme penegakan hukum oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Proses penegakan hukum harus menjamin bahwa tidak ada satu pun individu atau kelompok yang berada di atas hukum, termasuk pejabat negara yang harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Kesetaraan di Depan Hukum

Prinsip kesetaraan di depan hukum menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Kesetaraan ini mencakup akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan proses peradilan

yang adil. Prinsip kesetaraan di depan hukum memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Hal ini dijamin oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Implementasi prinsip ini juga terlihat dari berbagai kebijakan afirmatif yang diterapkan untuk memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan.

Konstitusionalitas: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ini berarti bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem hukum Indonesia.

Kebijakan Afirmasi: Untuk mengatasi ketimpangan dalam akses keadilan, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan afirmatif, seperti bantuan hukum bagi kelompok kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia warganya. Hal ini terlihat dari ratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM serta penegasan dalam konstitusi dan undang-undang. Perlindungan HAM merupakan bagian integral dari negara hukum yang adil dan demokratis. Implementasi ini dapat dilihat dari pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertugas mengawasi, menyelidiki, dan melaporkan pelanggaran HAM di Indonesia.

Lembaga HAM: Pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah salah satu bentuk komitmen negara dalam melindungi HAM. Komnas HAM bertugas mengawasi, menyelidiki, dan melaporkan pelanggaran HAM serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran tersebut.

Instrumentasi Hukum: Selain UUD 1945, perlindungan HAM juga diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur hak-hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh negara. Undang-undang ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak atas perlindungan dari diskriminasi, dan berbagai hak lainnya.

Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah landasan hukum utama dalam penegakan HAM di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Beberapa aspek penting dalam penegakan HAM menurut UU ini adalah.

Jaminan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur hak-hak dasar yang harus dilindungi, seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi. Pasal 3 UU ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang meliputi:

Hak untuk Hidup: Pasal 4 UU ini menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Hak Sipil dan Politik: UU ini juga mengatur hak-hak sipil dan politik seperti hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi, serta hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Hak-hak ini termasuk hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas standar kehidupan yang memadai.

Mekanisme Perlindungan dan Penegakan

Penegakan HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 melibatkan berbagai mekanisme dan lembaga. Komnas HAM berperan penting dalam menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Selain itu, pengadilan HAM dibentuk untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat. UU ini juga memberikan peran kepada masyarakat dan organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam pemantauan dan advokasi HAM. Penegakan HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 melibatkan berbagai mekanisme dan lembaga:

Komnas HAM: Komnas HAM berperan penting dalam menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Komnas HAM juga berfungsi sebagai lembaga pengawas independen yang dapat menerima pengaduan dari masyarakat mengenai pelanggaran HAM.

Pengadilan HAM: Pengadilan HAM dibentuk untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembentukan pengadilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peran Masyarakat: UU ini juga memberikan peran kepada masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk berpartisipasi dalam pemantauan dan advokasi HAM. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau langsung kepada pihak berwenang.

Tantangan dalam Penegakan HAM

Meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HAM. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain.

Impunitas: Salah satu tantangan utama adalah masalah impunity, di mana pelanggaran HAM oleh aparat negara sering kali tidak diadili dengan baik. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti Tragedi 1965 dan pelanggaran HAM di Timor Timur, banyak yang belum terselesaikan hingga kini.

Keterbatasan Sumber Daya: Komnas HAM dan lembaga-lembaga penegak HAM lainnya sering kali menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang menghambat efektivitas mereka dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Kebijakan yang Kontroversial: Beberapa kebijakan pemerintah dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Contohnya adalah kebijakan pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sering kali digunakan untuk menekan oposisi dan kritik terhadap pemerintah (Kadarusman et al., 2023)

Kesimpulan

Implementasi prinsip negara hukum di Indonesia menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan HAM. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut benar-benar terwujud. Penegakan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, tetapi diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada demi tercapainya keadilan dan penghormatan HAM yang maksimal di Indonesia.

Implementasi prinsip negara hukum di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Supremasi hukum ditegakkan melalui kerangka hukum yang kokoh dan mekanisme pengawasan yang ketat, sementara kesetaraan di depan hukum dijamin oleh konstitusi dan berbagai kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan. Perlindungan HAM diimplementasikan melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM, serta ratifikasi berbagai instrumen internasional. Namun, tantangan seperti impunity dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya.

Penegakan HAM di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menunjukkan adanya jaminan hak-hak dasar manusia, mekanisme perlindungan melalui lembaga-lembaga penegak HAM, dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan advokasi HAM. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup kuat, masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengatasi berbagai tantangan seperti impunity dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat memperkuat penegakan hukum dan HAM, sehingga terwujud negara hukum yang benar-benar menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warganya.

Saran

Untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan yang lebih ketat, serta revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kesetaraan di depan hukum dapat diwujudkan melalui peningkatan akses terhadap bantuan hukum bagi kelompok rentan dan pembangunan infrastruktur hukum di daerah-daerah terpencil. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) memerlukan penguatan peran Komnas HAM, peningkatan edukasi dan kesadaran HAM, serta memastikan independensi dan efektivitas pengadilan HAM. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Mengatasi tantangan dalam penegakan HAM, seperti impunity dan keterbatasan anggaran, sangatlah penting. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengadili dan menghukum pelaku pelanggaran HAM serta meningkatkan anggaran untuk lembaga-lembaga penegak HAM. Review terhadap kebijakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan sejalan dengan standar internasional. Dengan komitmen kuat dari semua pihak, Indonesia dapat mewujudkan negara hukum yang benar-benar menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warganya.

Daftar Pustaka

- Dicey, A.V. (2008). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Indianapolis: Liberty Fund.
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Komnas HAM. (2022). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas HAM. (2021). *Statistik Pengaduan Pelanggaran HAM 2021*. Jakarta: Komnas HAM.
- Yudhoyono, S. (2019). Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik dalam Penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 15(2), 123-140.
- Putri, D. (2020). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Melindungi HAM di Daerah Terpencil. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 17(3), 225-240.
- Rahman, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(1), 85-100.
- Haris, F. (2018). Reformasi Kelembagaan untuk Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 55-70.
- Rahayu, N. (2019). Pentingnya Pendidikan Hukum bagi Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan*, 23(2), 150-165.
- Suryadi, A. (2020). Peran Lembaga Independen dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM dan Keadilan Sosial*, 22(4), 310-325.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Cahyono, S., Jihan, A. N., Hasanah, A. F., & Setiabudi, D. I. (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERKARAKTER MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM AL ZAYTUN INDONESIA. 3.

Kadarusman, A., Firdaus, I. A., & Setiabudi, D. I. (2023). *EXSISTENSI KIPRAH AL ZAYTUN DALAM MENGEMBANGKAN BUDAYA TOLERANSI DAN PERDAMAIAN BERLANDASKAN PANCASILA SECARA UNIVERSAL*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Laporan Tahunan Komnas HAM 2023.

Human Rights Watch Report on Indonesia, 2023.